

## IMPELEMENTASI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NO.109 DI INISIATIF ZAKAT INDONESIA

**Danita Astri Utami**

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya  
Email: [danitautami16081194055@mhs.unesa.ac.id](mailto:danitautami16081194055@mhs.unesa.ac.id)

**Moch. Khoirul Anwar**

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya  
Email: [khoirulanwar@unesa.ac.id](mailto:khoirulanwar@unesa.ac.id)

### Abstrak

*Penelitian ini membahas tentang standar akuntansi keuangan yang wajib digunakan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban terhadap masyarakat dan pemerintah. Standar yang diinisiasi oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yakni, PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah ini meliputi pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Di samping itu dapat meningkatkan kepercayaan muzaki untuk menyalurkan dananya pada lembaga zakat resmi. Salah satunya, yakni Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Pusat yang telah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian di tahun 2017. Sehingga, diperoleh tujuan penelitian untuk mengetahui kesesuaian penerapan dengan PSAK No.109. Metode penelitian yang digunakan yakni, kualitatif. Kemudian mengenai tahap analisis dilakukan dengan mendeskripsikan mengenai perlakuan pencatatan laporan keuangan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Pusat. Lalu membandingkannya dengan PSAK No.109. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Pusat telah sesuai dengan PSAK No.109.*

**Kata Kunci : Akuntansi Zakat, PSAK No.109, Laporan Keuangan**

### Abstract

*This study discusses financial accounting standards that must be used by Zakat Management Organizations (OPZ) as a form of transparency, and accountability to the public and government. The standards initiated by the Indonesian Accounting Association (IAI) namely, PSAK of number 109 concerning Zakat, Infaq/Alms. Accounting includes recognition and measurement, presentation and disclosure. In addition, it can increase the trust of muzaki to give their funds to official zakat institutions. One of them, namely the Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) which has received the title of Fair without Exception in 2017. So, the research objective is obtained to determine the suitability of the application with PSAK of number 109. The research method used is qualitative. The regarding the stage analysis carried out by describing the treatment of recording the financial statements of the Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) the compare it with PSAK of number 109. The results of this study concluded that the financial report made by Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) were in accordance with PSAK of number 109.*

**Keywords:** Zakat Accounting, PSAK of number 109, Financial Report

## 1. PENDAHULUAN

Menjadi negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar pertama di dunia tidak menutup kemungkinan bagi Indonesia untuk mencapai potensi zakat yang besar pula. Dikarenakan zakat menjadi salah satu ibadah wajib bagi umat Islam dengan syarat bahwa telah memiliki kadar kekayaan yang ditentukan dan genap satu tahun. Zakat juga menjadi bukti kepedulian antar umat dari kelompok muslim yang memiliki kemampuan ekonomi berlebih kepada masyarakat yang berhak menerimanya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data *Globalreligiousfutures* di tahun 2018 jumlah penduduk muslim Indonesia sekitar 209,1 juta jiwa atau 87% dari total populasi. Kemudian pada tahun 2020 diprediksi akan meningkat sebesar 229,62 juta jiwa (Databoks., 2019). Hal tersebut selaras dengan meningkatnya potensi dana Zakat, Infak/Sedekah tercatat pada Badan Amil Zakat Nasional terhitung mulai tahun 2014 hingga 2017 secara statistik mencapai rata-rata sebesar 23,3%. Akan tetapi realisasi penerimaannya tidak lebih dari angka 2,9% (Baznas.go.id, 2018).

Sementara itu pemerintah telah memberikan kewenangan bagi setiap institusi dalam melakukan pengelolaan dana zakat. Mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 bahwa institusi yang diperbolehkan dalam mengelola dana zakat, yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Sampai akhir 2017 Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia berjumlah 617 yang terbagi berdasarkan kabupaten/kota, provinsi maupun nasional.

Meskipun telah didukung dengan masyarakat yang juga ikut membantu target pemerintah tetapi, menurut Outlook Zakat Indonesia dijelaskan hanya mencapai sekitar 462 triliun rupiah di tahun 2017. Sedangkan dana yang terhimpun hanya sebesar 6,2 triliun rupiah. Di samping itu pada praktiknya, masih rendah tingkat kesadaran umat Islam dalam berzakat. Padahal perintah membayar zakat jelas diatur pada An-Nissa : 77 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Artinya “*dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat.*”

Ketimpangan yang terjadi antara jumlah lembaga zakat dengan belum optimalnya dalam penghimpunan disebabkan oleh beberapa kendala yang dihadapi salah satunya mengenai faktor kepercayaan. Dibuktikan dengan masih banyak umat muslim yang membayarkan zakatnya secara langsung kepada mustahik (Lestari P, Pratiwi U, 2015).

Selain itu minimnya rasa kepercayaan dari muzaki kepada amil disebabkan oleh proses penghimpunan dan penyaluran dana yang kurang transparan (Cahyadi, 2015). Adapun faktor lain yang memperkuat semakin rendahnya kepercayaan masyarakat, yakni banyaknya kasus penyelewengan dana zakat seperti manipulasi data, penyalahgunaan maupun penggelapan dana. Adapun kasus tentang pembekuan BAZ Kota Surabaya oleh Walikota diduga telah menggunakan 50% dana zakat untuk kebutuhan operasional (Putra, 2015). Kasus lainnya juga sedang diselidiki oleh Kejaksaan Tinggi Lampung tentang indikasi penyimpangan dana zakat yang disalahgunakan mencapai 750 juta di Kementrian Agama Lampung (Dedy, 2015).Sementara Penggelapan sisa dana BAZDA Kabupaten Paltan, Lampung

Sulawesi Tengah telah dilakukan mulai tahun 2011-2015 senilai 409 juta (Sultengraya.com, 2017). Terakhir mengenai Penyelewengan dana Zakat, Infak dan Sedekah Baitul Mal Aceh Tenggara mencapai 219 juta digunakan untuk kepentingan pribadi dan belum terungkap (Yat, 2014).

Mengenai kasus penyelewengan yang hampir setiap tahunnya terjadi dan masih terdapat beberapa lainnya belum terungkap mencerminkan kurang maksimalnya pengelolaan dana zakat di Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena, sumber daya manusia yang kurang kompeten, kurangnya pengawasan pemerintah sehingga, membuat lembaga zakat tidak akuntabel dan transparan (Mubtadi dkk., 2017). Maka demi mewujudkan kepercayaan masyarakat dapat dilakukan dengan adanya pencatatan laporan keuangan yang berasal dari pengelolaan keuangan yang baik. Hal ini dimaksudkan agar dapat menjadi lembaga zakat yang akuntabel, transparan dan profesional (Siti, 2018). Selain itu berpengaruh terhadap muzakki agar mau menyalurkan melalui lembaga zakat (Roshaiza, 2017)

Ikatan Akuntansi Indonesia telah mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dapat digunakan oleh lembaga keuangan syariah maupun konvensional sebagai pedoman untuk memberikan informasi mengenai kinerja, posisi dan arus kas yang bermanfaat bagi pengguna laporan dalam mengambil keputusan. Adapun aturan yang berlaku bagi Organisasi Pengelola Zakat sejak tanggal 1 Januari 2009, yakni dalam melakukan pencatatan laporan keuangan harus mengacu pada PSAK No.109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Tujuannya agar dapat menyeragamkan laporan keuangan meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi. Dasar penyusunan yang digunakan untuk standar akuntansi keuangan di lembaga keuangan syariah bersumber pada Al-Baqoroh 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ  
 كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

Terjemahan : *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mendektakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya..”(QS. Al-Baqoroh 282)*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seluruh transaksi dalam kegiatan bermuamalah seperti hutang piutang harus dituliskan dengan benar. Hal ini dimaksudkan agar dapat menjaga harta orang lain dan menghindari pertikaian. Selain itu seorang juru tulis juga diperintahkan untuk selalu bertanggungjawab dengan menyadari bahwa selalu diawasi oleh Allah serta tidak mengurangi sedikitpun jumlah hutang yang dipinjamkan.

Permasalahan yang sering terjadi dalam penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 ,yakni tidak semua Organisasi Pengelola Zakat

memahami dan mengaplikasikan pada laporan keuangannya. Sehingga, sampai saat ini masih belum ditemui laporan yang seragam antara lembaga zakat satu dan lainnya. Fakta yang ditemui (Bashori, 2015), bahwa BAZ di wilayah Jawa Timur masih belum menggunakan Sistem Informasi Akuntansi ZIS dengan baik dan benar. Dibuktikan dari tidak adanya catatan atas laporan keuangan yang harusnya menjadi komponen laporan keuangan wajib dibuat. Hal yang sama juga terjadi pada dua Lembaga Amil Zakat di Kota Batu ,yakni LAZIS Al-Haromain dan Lesma An-Nur bahwa pada penyajian masih kurang sesuai dikarenakan dari lima komponen laporan keuangan hanya dua laporan yang dibuat (Tiara, 2015). Hasil laporan tersebut juga harus dipublikasikan melalui website, sosial media maupun media cetak baik koran atau majalah. Diperkuat dengan adanya (Undang-Undang No. 23, 2011) pada pasal 29 mengatur bahwa lembaga pengelola zakat diwajibkan menyampaikan laporan pengelolaan zakat, infak dan sedekah, maupun dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah secara berkala. Dengan demikian dapat membangun transparansi lembaga zakat sehingga, terwujudnya sistem pengawasan yang baik dari lembaga zakat yang bersangkutan maupun muzaki.

Pada dasarnya dengan mengaplikasikan suatu sistem akuntansi yang baik diharapkan dapat membuat lembaga zakat berjalan lebih efektif, efisien dan transparan serta bersifat akuntabel. Solusi lain yang dapat dilakukan ,yakni dengan menyarankan BAZNAS/FOZ untuk membuat standar operasional prosedur sesuai dengan PSAK 109 dengan menginstruksikan LAZ daerah untuk memastikan mengenai implementasi PSAK 109 harus sampai ke sudut-sudut daerah (Nikmatunaiyah, 2015).

Salah satu Organisasi Pengelola Zakat yang berperan dalam pengelolaan dana zakat secara profesional adalah Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Pusat. Pada tahun 2015, Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Pusat telah memiliki perijinan resmi dari SK. Kementrian Agama RI No.423 tahun 2015. Berdasarkan pengamatan sekilas Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Pusat juga melakukan pencatatan maupun pelaporan dana zakat, infak dan sedekah dengan baik terbukti dari predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh pada tahun 2018 dari laporan keuangan tahun 2017. Tetapi belum diketahui apakah sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. Maka, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Pusat. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui implementasi pencatatan laporan keuangan dan kesesuaiannya terhadap PSAK No.109.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah kualitatif dimana bertujuan untuk memperoleh data yang mendalam dengan cara mencatat setiap peristiwa yang terjadi secara hati-hati. Kemudian melakukan analisis terhadap fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan membuat laporan penelitian secara detail (Sugiyono, 2016). Dengan metode kualitatif mampu mengungkapkan banyaknya fakta yang ditemui pada objek dan sumber data yang diamati.

Teknik Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik observasi tersamar pada IZI Pusat untuk mengetahui langsung objek yang diteliti yakni, aktivitas pengelolaan zakat khususnya pencatatan laporan keuangan. Selain itu juga menggunakan teknik dokumentasi yang dilakukan dengan cara menghimpun dan menganalisis data, dokumen, literatur yang diperlukan (Sugiyono, 2016). Jenis data yang dibutuhkan, yakni data sekunder didapatkan dari website maupun sosial media data laporan keuangan tahun 2017 mulai dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan serta kebijakan terkait penghimpunan dan pendistribusian. Adapun dokumen lain yang relevan digunakan, yakni Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah untuk Organisasi Pengelola Zakat.

Setelah melalui proses pengumpulan data yang dibutuhkan maka, dilakukan proses penganalisan agar dapat merumuskan hasil berbentuk kesimpulan. Adapun tahap analisis data mengacu pada model Miles & Huberman (Sugiyono, 2016), yakni Reduksi data dilakukan dengan merangkum dan memilih informasi pokok yang dinilai penting sehingga, data yang direduksi akan mengungkapkan gambaran yang jelas. Kemudian setelah data sudah direduksi kemudian menyajikan data berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil dokumentasi sehingga, data dan informasi yang dianalisa peneliti mudah dipahami. Tahap akhir dari proses analisis data adalah melakukan penarikan kesimpulan dari perbandingan antara penerrapan dengan peraturan yang ada.

Sedangkan, uji keabsahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pengujian kredibilitas (*credibility*) seperti, melakukan peningkatan ketekunan artinya, kevalidan data diurutkan secara sistematis dan perlu dicek secara lebih cermat dan berkesinambungan agar memperoleh data yang akurat dari dokumentasi yang ada. Selain itu juga menggunakan bahan referensi dengan melengkapi data pendukung dari buku, dasar hukum maupun hasil penelitian terdahulu sebagai bentuk pembuktian dari data yang telah diperoleh peneliti (Moelong, 2005).

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan proses penghimpunan dan pengelolaan dana Zakat, Infak dan Sedekah dari masyarakat mampu dilakukan dengan menyediakan fasilitas berupa layanan jemput zakat, gerai zakat maupun secara transfer rekening pada bank-bank tertentu. Sementara dalam melakukan penyaluran IZI Pusat memiliki empat program di bidang pendidikan (IZI To Smart) bagi beasiswa pelajar dan penghafal Qur'an. Kemudian di bidang kesehatan (IZI To Fit), disediakan untuk Rumah Singgah Pasien, Layanan kesehatan keliling serta pendampingan pasien. Pada bidang dakwah (IZI To Iman) diperuntukkan bagi Dai penjurur negeri juga pembinaan terhadap mualaf. Sedangkan di bidang sosial (IZI To Help) terbagi menjadi dua program, yakni layanan antar jenazah serta peduli bencana. Seluruh aktivitas tersebut akan dikumpulkan dan disusun dalam laporan keuangan. Berikut merupakan penerapan pencatatan laporan keuangan yang dilakukan oleh IZI Pusat:

## **Pengakuan dan Pengukuran Dana Zakat, Infak/Sedekah, Amil dan Non Halal di IZI Pusat berdasarkan PSAK No.109**

### 1) Dana Zakat, Infak dan Sedekah

Pendapatan yang diperoleh dari donatur akan diakui sebagai penerimaan dana Zakat, Infak/Sedekah ketika terjadi transaksi dana kas maupun non kas. Dana tersebut secara langsung diakui sebagai penambah dana zakat. Dapat dibuktikan dari penjelasan yang ada di Catatan Atas Laporan Keuangan. Sementara perolehan dalam bentuk non kas perhitungannya sesuai dengan harga perolehan aset non kas tersebut. Mengenai ketentuan penerimaan dana zakat, infak/sedekah apabila terdapat muzakki yang andil menentukan mustahiq mana yang dituju maka, tidak ada bagian amil atas dana tersebut. Keterangan tersebut dapat dilihat pada Catatan atas laporan keuangan bahwa tidak ada pembatasan dari donatur sehingga, dikategorikan menjadi dua akun berbeda, yakni dana terikat (sesuai keinginan muzakki) dan dana tidak terikat. Sedangkan, pada pengukuran aset yang diterima menggunakan satuan harga perolehan aset tersebut.

### 2) Dana Amil

Bagian dana zakat yang disalurkan untuk porsi amil diakui sebagai pengurang dana zakat juga penambah dana amil dengan perolehan maksimal 12,5%. Begitu pula dengan dana Infak/Sedekah sebesar 12,5% atau ditentukan sesuai dengan kesepakatan donatur. Terlihat pada bagian penerimaan di laporan perubahan dana. Hanya saja penyebutannya dengan nama akun Dana Pengelola.

### 3) Dana Non Halal

Penerimaan Dana Non Halal yang diperoleh dari aktivitas tidak sesuai dengan prinsip syariah IZI Pusat disebut dengan Dana Fasilitas Umum. Dana tersebut didapatkan dari bunga bank konvensional dari kepemilikan giro bank konvensional sebagai kemudahan setoran Zakat, Infak/Sedekah dari para donatur. Pada penyalurannya digunakan untuk biaya administrasi bank.

Pencatatan penerimaan dana zakat, infak/sedekah pada IZI Pusat yang dilakukan sudah sesuai dengan PSAK No.109 paragraf 9. Dapat dibuktikan dari dana zakat yang diterima diakui sebagai penambah dana zakat, infak/sedekah. Ketika disalurkan langsung menjadi pengurang dana zakat, infak/sedekah. Selain itu dana fasilitas umum yang berasal dari bunga bank konvensional juga disalurkan sesuai dengan ketentuan syariah, yakni pada biaya administrasi bank. Kemudian pada dana amil yang disalurkan tidak melebihi ketentuan syariah, yakni sebesar 12,5%. Pada praktiknya dana amil/pengelola yang tersalurkan tidak lebih dari 10%. Dalam At-Taubah ayat 60 ketentuan tersebut diperbolehkan, karena amil juga termasuk golongan mustahik maka, berhak atas mereka untuk mendapatkan dana zakat yang sama dengan mustahik lainnya sebagai berikut (Departemen Agama RI, 1994) :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahan : "*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai*

*kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."* (QS. At-Taubah 60)

Selain itu menurut ("Fatwa Dewan Syariah Nasional No.11 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat," n.d.) terdapat kategori amil zakat yang berhak menerima pembagian atas dana zakat/infak yang diterima yakni, telah diangkat pemerintah atau dibentuk oleh masyarakat kemudian disahkan pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. IZI Pusat termasuk lembaga zakat yang telah diresmikan oleh pemerintah. Jadi, dalam pelaksanaan pengelolaan ibadah zakat telah sesuai dengan aturan syariat.

### **Penyajian laporan keuangan IZI Pusat berdasarkan PSAK No.109**

Penyajian dalam akuntansi Zakat/Infak dan sedekah artinya seluruh kegiatan dalam pengelolaan dana tersebut berupa laporan keuangan untuk menjadi pertanggungjawaban terhadap donatur. Pada laporan keuangan tahun 2017 IZI Pusat menyajikan 5 komponen sebagai berikut :

#### 1) Laporan Posisi Keuangan/Neraca

Unsur-unsur yang terdapat pada Neraca mencakup nilai aset baik lancar maupun tidak lancar. Adapun akun lain yang ditemui pada IZI Pusat hanya memiliki kewajiban jangka pendek. Tahap terakhir yakni, dengan menghitung total keseluruhan dengan cara mengurangi total kewajiban dari total aset atau disebut dengan saldo dana. Hanya saja pada saldo dana IZI Pusat terdapat tambahan penerimaan dari dana wakaf. Di samping dana Zakat, Infak/sedekah, dana amil dan dana fasilitas umum.

Meskipun terdapat penerimaan dana wakaf dari ketiga dana yang umumnya hanya zakat, infak/sedekah amil dan juga dana non halal atau fasilitas umum, tetapi tetap memenuhi kriteria PSAK No.109. Selain itu ke empat dana tersebut dalam laporan posisi keuangan juga dicatat secara terpisah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa telah sesuai dengan paragraf 38 PSAK No.109 bahwa "amil zakat menyajikan dana zakat, infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan"

#### 2) Laporan Perubahan Dana Zakat, Infak/Sedekah

Pada laporan perubahan dana disajikan dengan penerimaan dan penyaluran sesuai dengan masing-masing saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana fasilitas umum juga dana wakaf. Berbagai macam dana zakat yang diterima IZI Pusat mencakup zakat fitrah, zakat emas, perak dan uang, profesi, perniagaan, hadiah, pertanian, *rikaz*, investasi, peternakan, pertambangan dan juga bagi hasil penempatan dana zakat. Mengenai dana zakat yang disalurkan pada fakir miskin, *riqob*, *amil*, *gharim*, *mualaf*, *sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Sedangkan pada penerimaan dana infak disalurkan di beberapa bidang sesuai program yang diusung oleh IZI Pusat seperti, Peduli Kemanusiaan, Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Yatim Janda, Dunia Islam, Bencana, Dakwah dan Qurban. Di samping itu terdapat tambahan untuk program Rehabilitasi. Kemudian penerimaan Dana fasilitas umum disalurkan untuk biaya administrasi bank juga di lini lain yang dibenarkan oleh syariah. Sementara penerimaan dana wakaf berbentuk wakaf uang dan disalurkan pada pengelolaan program wakaf IZI Pusat.

Masing-masing kategori penyaluran yang ditetapkan oleh IZI Pusat sudah sesuai dengan PSAK No.109. Hal tersebut dibuktikan dari dana zakat yang

ditunjukkan untuk 8 asnaf. Sementara dana infak/sedekah tidak terbatas pada mustahik tertentu. Begitu pula dengan dana fasilitas umum dan dana wakaf yang diperuntukkan khusus seperti biaya administrasi bank. juga program wakaf khusus dari IZI Pusat. Pada ketentuannya masih diperbolehkan, karena masih termasuk lini yang dibenarkan syariah

### 3) Laporan Aset Kelolaan

Data yang disajikan IZI Pusat meliputi aset tidak lancar untuk masing-masing jenis dana baik zakat maupun infak/sedekah. Selain itu pada penghitungan aset tetap mulai digunakan atau sejak aset siap digunakan dengan metode garis lurus sesuai estimasi manfaat ekonomi dengan perolehan presentase penyusutan tahunan, yakni Bangunan (5%), Mesin dan Peralatan kantor (20%), Perlengkapan (20%) dan Kendaraan bermotor (20%). Sementara aset lancar berupa kas dan setara kas dari taksiran emas, perak juga barang berharga, piutang karyawan dan pihak ketiga (*qardhul hasan*), uang muka kerja, biaya dibayar di muka, dan persediaan donasi disajikan pada laporan posisi keuangan. Rincian yang terdapat pada laporan posisi keuangan/neraca mengenai total aset tidak tetap dapat diketahui dari laporan aset kelolaan. Pada penyajiannya sudah menjelaskan secara rinci mengenai nominal dan presentase penyusutan. Selain itu juga diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan terkait perhitungan nilai penyusutan. Maka, seluruh pelaporan yang ada pada aset kelolaan sudah memenuhi PSAK No.109.

### 4) Laporan Arus Kas

Terdapat tiga klasifikasi yang dilaporkan IZI Pusat pada laporan arus kas menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Metode yang digunakan dalam penyusunan laporan arus kas dengan metode langsung sesuai dengan penjelasan pada Catatan atas laporan keuangan. Setiap akun yang tertera pada aset kelolaan IZI Pusat sudah sesuai dengan PSAK No.109, karena telah mengelompokkan aktivitas investasi, pendanaan dan operasi. Mengenai metode yang digunakan tidak terbatas pada langsung atau tidak langsung.

### 5) Catatan Atas Laporan Keuangan

Informasi lain yang disajikan IZI Pusat untuk menjelaskan keterangan tambahan lainnya dari 4 komponen laporan keuangan lainnya. Adapun yang dijelaskan mencakup gambaran umum IZI Pusat mulai dari sejarah singkat sampai struktur organisasi. Kemudian mengenai ikhtisar kebijakan akuntansi IZI Pusat, seperti informasi jumlah karyawan tetap, kontrak dan dewan direksi yang menerima gaji. Selain itu juga dijelaskan tentang alau ukur untuk menilai kinerja dari IZI Pusat seperti pelaksanaan program sesuai dengan ketepatan mustahik yang dituju, kepuasan pelayanan terutama bagi donatur dan mustahik, minimal ketentuan presentase penyaluran dan penerimaan. Serta dapat dilihat dari peningkatan saldo dana amil.

Meskipun dalam penyebutan beberapa akun/pos yang berbeda seperti Dana Non Halal dengan Dana Fasilitas Umum maupun Dana Amil dengan Dana Pengelola. Meski demikian tidak mengurangi fungsi dari dana tersebut. Selain itu informasi lain yang belum dijelaskan pada laporan keuangan sebelumnya telah dijelaskan secara lengkap di Catatan atas laporan keuangan. Jadi, diperoleh kesimpulan bahwa telah menerapkan PSAK No.109.



Penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh IZI Pusat sudah mencakup 5 komponen yang mana sesuai dengan aturan PSAK No.109 mulai dari laporan posisi keuangan/neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan Catatan atas laporan keuangan. Disamping itu dengan mempublikasikan seluruh laporan keuangan di website IZI Pusat telah menerapkan prinsip transparansi. Menurut (Jubaedah dkk., 2008) transparansi didefinisikan sebagai bentuk keterbukaan diri terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan akses informasi benar dan jujur . Sementara dalam pandangan Islam transparansi mengandung makna *shiddiq* atau jujur dikarenakan terdapat terdapat nilai-nilai kebenaran pada setiap informasi yang diungkapkan. Sehubungan dengan kejujuran dalam (Hakim, 2006) Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam bersabda :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمَلَ أَحَدُكُمْ أَعْمَلَ أَنْ يَتَّقَنَهُ (رواه الطبران)

Terjemahan : “*Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan , dilakukan secara itqan (tepat, terarah , jelas dan tuntas)*” (HR. Thabrani).

(Hafidhuddin, 2003) menambahkan bahwa seharusnya setiap proses yang diikuti harus dilaksanakan dengan baik, rapi, benar dan tertib serta teratur. Apabila telah memenuhi keseluruhannya maka, dipastikan kita akan terhidari dari sikap ragu-ragu dalam memutuskan sesuatu. Hal tersebut telah diatur dalam (Undang-Undang No. 23, 2011) pasal 29 bahwa seluruh organisasi pengelola zakat diwajibkan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak/Sedekah dan dana keagamaan lainnya secara berkala. Oleh karena itu, dengan menjalankan sesuai dengan prinsip syariah dan aturan yang ada Organisasi Pengelola Zakat dapat membangun rasa saling percaya serta memberikan informasi akurat antara pemerintah dengan masyarakat yang membutuhkan.

#### **Pengungkapan laporan keuangan IZI Pusat berdasarkan PSAK No.109**

Pada aktivitas penghimpunan dan penyaluran zakat, infak/sedekah IZI Pusat mengungkapkan secara rinci sesuai dengan peruntukannya baik terikat maupun tidak terikat. Selain itu pada penyaluran, IZI Pusat juga menyebutkan skala prioritas sasaran utama mustahik adalah fakir miskin. Kemudian mengenai presentase pembagian dana zakat, infak/sedekah diperoleh maksimal 12,5% yang digunakan untuk biaya pengelolaan. Sementara pengungkapan kinerja karyawan terhadap tingkat penyaluran program IZI Pusat tercatat sebesar 75% dari perolehan tahun berjalan. Sedangkan, presentase total beban gaji pengelola IZI Pusat maksimal sebesar 10% dari total penerimaan.

Terkait dengan hubungan pihak-pihak yang berelasi dengan IZI Pusat, khususnya mustahiq telah dipublikasi secara detail pada website dan juga sosial media. Penggunaan akun @jandajompodhuafa berisi mengenai informasi terbaru tentang dokumentasi untuk penyaluran dana zakat, infak/sedekah. Sedangkan, pada website lebih menjelaskan tentang keseharian setiap mustahiq.

IZI Pusat telah mengungkapkan segala macam transaksi yang berhubungan dengan Zakat, Infak/Sedekah maupun pada penerimaan dana lainnya. Selain itu pada penyaluran juga sudah transparan, karena telah dipublikasi pada website

maupun sosial media yang dimiliki. Begitu pula dengan penjelasan secara rinci jumlah muzaki dan mustahiq IZI Pusat di tahun 2017 dipublikasikan pada sosial media. Sementara di buletin dan website IZI Pusat tidak dicantumkan. Meski demikian masih memenuhi ketentuan PSAK No.109.

Selain itu pada pelaporan kinerja amil juga telah diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga, dapat disimpulkan telah bertanggungjawab pada informasi yang harusnya diketahui publik. Sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan Al-Quran bahwa pertanggungjawaban bukan hanya dilakukan untuk melaksanakan perintah Tuhan, tetapi juga pada orang lain. Dalam hal ini pemaknaan konsep tersebut dapat diartikan sebagai *amanah* atau dapat dipercaya yang terdapat pada An-Nissa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahan : “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”.(QS. An-Nissa 58)

Pada kandungan ayat tersebut (Shihab, 2002) menyatakan bahwa meskipun tidak menyebutkan secara langsung terkait akuntansi ,tetapi kita diperintahkan agar menyampaikan amanat terhadap seorang yang berhak menerimanya baik kepada Allah maupun sesama manusia .

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Pusat diperoleh kesimpulan Laporan keuangan yang telah dibuat oleh Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Pusat telah sesuai dengan pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan pada PSAK No.109 sebagai berikut :

1. Pengakuan dan pengukuran yang dilakukan oleh IZI Pusat dicatat secara langsung ketika terdapat penerimaan dana zakat, infak/sedekah dan wakaf dari donatur. Selain itu apabila dalam bentuk non kas maka, digunakan harga perolehan untuk mengukur nilai aset tersebut. Sehingga, pada pencatatannya akan langsung menambah dana tersebut. Sementara dana yang telah disalurkan akan menjadi pengurang dana tersebut.
2. Penyajian laporan keuangan IZI Pusat telah memenuhi 5 komponen laporan keuangan yang ditentukan yakni, laporan posisi keuangan/neraca, laporan perubahan dana, laporan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
3. Pengungkapan atas transaksi yang berhubungan dengan zakat, infak/sedekah telah dijelaskan secara rinci pada catatan atas laporan keuangan mencakup profil IZI Pusat, kebijakan akuntansi, kinerja dan pelaporan jumlah mustahiq/penerima manfaat.

Di samping itu dengan menerapkan PSAK No.109 maka, IZI Pusat juga telah berlaku secara transparan dan bertanggungjawab. Yang mana dalam melakukan pencatatan laporan keuangan telah sesuai dengan syariat.

## 5. REFERENSI

- Bashori. (2015). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Pada BAZ di Jawa Timur, (1).
- Baznas.go.id. (2018). *Outlook Zakat Indonesia 2017*. Jakarta.
- Cahyadi, M. (2015). Permasalahan dalam Penerapan Akuntansi Zakat PSAK 109. Retrieved November 19, 2019, from [https://www.kompasiana.com/muhammad\\_amri\\_cahyadi/permasalahan-dalam-penerapan-akuntansi-zakat-psak-109\\_5581f04023afbd1a0ee10831](https://www.kompasiana.com/muhammad_amri_cahyadi/permasalahan-dalam-penerapan-akuntansi-zakat-psak-109_5581f04023afbd1a0ee10831)
- Databoks. (2019). Jumlah Penduduk Indonesia Mencapai 265 Juta Jiwa. Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/05/18/2018-jumlah-penduduk-indonesia-mencapai-265-juta-jiwa>
- Dedy. (2015). Kejati Dalami Kasus Dana Zakat Kemenag Lampung. *Harianpilar.com*. Retrieved from <http://www.harianpilar.com/2015/11/05/kejati-dalami-kasus-dana-zakat-kemenag-lampung/>
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No.11 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat. (n.d.).
- Hafidhuddin, D. (2003). *Manajemen Syariah Dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hakim, F. (2006). *Mutiara Hadits*. Jepara: El-Falah.
- Jubaedah dkk. (2008). *Model Pengukuran dan Pelaksanaan Good Governance di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*. Bandung: PKP2AI LAN.
- Lestari P, Pratiwi U, U. P. (2015). Identifikasi Faktor Organisasional dalam Pengembangan “E-Governance” pada Organisasi Pengelola Zakat. *MIMBAR*, 31(1), 221–228.
- Moelong, L. J. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mubtadi dkk. (2017). Akuntabilitas dalam Prespektif Akuntansi Syariah. *Ejournal Alma Ata Yogyakarta*, VII(2), 79–89.
- Nikmatunaiyah, M. (2015). Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat di Kota Semarang. *MIMBAR*, 1(2).
- Putra, E. (2015). Ini Klarifikasi Baznas Soal Pembekuan BAZ Surabaya. Retrieved November 20, 2019, from <https://m.republika.co.id/amp/nqr1fc>
- Roshaiza, dkk. (2017). Disclosure of zakat Information: Is it Important. Proceeding of the International Conference on Masjid, Zakat and Waqf.
- Shihab. (2002). *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran* (Vol. 5). Jakarta: Lentera Hati.
- Siti. (2018). Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 11(2).
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sultengraya.com. (2017). Tersangka Korupsi Dana Zakat Ditahan. Retrieved November 20, 2020, from <https://sultengraya.com/tersangka-korupsi-dana-zakat-ditahan/>,

- Tiara, dkk. (2015). Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Lembaga Amil Zakat di Kota Batu (studi kasus pada LAZIS Al-Haromain dan Lesma An-Nur Kota Batu). *E-Jra*, 8(1).
- Undang-Undang No. 23. Pengelolaan Zakat. (2011).
- Yat. (2014). Kepala Baitul Mal Tersangka Penyelewengan Dana Zakat. Retrieved from <http://aceh.tribunnews.com/2014/01/08/kepala-baitul-mal-tersangka-penyelewengan-dana-zakat>